



Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya

Ade Fajar

Edy Setyo Wibowo

Muhammad Rafiuddin

Universitas Ibnu Chaldun

rafi.sgt77@gmail.com

Abstract

This study aims to identify the key challenges faced by the Islamic economy in Indonesia and propose strategic solutions to strengthen the sector's future. Employing a qualitative descriptive approach, this research critically analyzes various challenges and solutions related to the implementation and development of the Islamic economy in Indonesia. A critical analysis-based research design was chosen to evaluate the obstacles faced by this sector, such as low Islamic financial literacy, limited availability of competent human resources, suboptimal utilization of technology, lack of product innovation, and insufficient stakeholder coordination and regulatory harmonization. The findings reveal that despite the rapid growth of the Islamic economy in key sectors such as Islamic banking, Islamic capital markets, Islamic social finance, and the halal industry, these challenges must still be addressed to achieve more inclusive and sustainable growth. The proposed solutions include the development of a national Islamic financial literacy program, strengthening human resources through specialized training and certification, optimizing Islamic financial technology, fostering research-based product innovation, and enhancing cross-sector coordination and regulatory harmonization. Implementing these solutions is expected to enhance the contribution of the Islamic economy to the national economy while solidifying Indonesia's position as a global hub for the Islamic economy.

Keywords: *Islamic Economy, Islamic Finance, Islamic Economy Challenges, Islamic HR, Islamic Fintech, Halal Industry*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi ekonomi syariah di Indonesia dan menawarkan solusi strategis guna memperkuat masa depan sektor ini. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis secara kritis berbagai tantangan serta solusi terkait implementasi dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Desain penelitian berbasis analisis kritis dipilih untuk mengevaluasi hambatan yang dialami sektor ini, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, suboptimalnya pemanfaatan teknologi, terbatasnya inovasi produk, serta kurangnya koordinasi antar-stakeholder dan harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ekonomi

syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam berbagai sektor utama termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, keuangan sosial syariah, dan industri halal tantangan-tantangan tersebut masih perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan program literasi keuangan syariah nasional, penguatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi khusus, pengoptimalan teknologi finansial syariah, inovasi produk berbasis riset, serta peningkatan koordinasi lintas-sektor dan harmonisasi regulasi. Implementasi solusi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Keyword: Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah, Tantangan Ekonomi Syariah, SDM Syariah, Fintech Syariah dan Industri Halal

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. (Refinitiv, 2022, p. 5) Ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi mencakup berbagai sektor unggulan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti pertanian, makanan halal, fashion Muslim, dan pariwisata ramah Muslim. Potensi ini semakin terlihat jelas dengan pertumbuhan berbagai sektor ekonomi syariah yang menjadi penopang utama ekonomi nasional. (Yazid et al., 2020, p. 86) Pada tahun 2022, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, khususnya melalui kinerja sektor prioritas dalam *Halal Value Chain* (HVC). (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, 2025, p. 41)

Peningkatan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19, di mana sektor-sektor seperti pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, serta Pariwisata Ramah Muslim (PRM) mengalami fase pemulihan yang signifikan. Pemulihan ini tercermin dari pertumbuhan yang terus meningkat selama tiga triwulan pertama tahun 2022, yang mengindikasikan peran strategis ekonomi syariah dalam menopang perekonomian nasional. Secara keseluruhan, sektor Halal Value Chain (HVC) mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,50% year-on-year (yoy) selama triwulan pertama hingga ketiga 2022. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, yang hanya mencapai 1,69% (yoy), menunjukkan akselerasi pemulihan ekonomi syariah yang signifikan. (Strengthening the Halal Value Chain Ecosystem to Support Sharia Economy and Halal Industry - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, n.d.)

Salah satu sektor yang menjadi pilar penting dalam Halal Value Chain adalah pertanian halal. Sektor ini mencatatkan pertumbuhan yang konsisten sepanjang tahun 2022, dengan pertumbuhan mencapai 2,0 % (yoy) pada triwulan ketiga, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1,37% (yoy). Pertumbuhan kinerja sektor pertanian halal ini didorong oleh subsektor perikanan, terutama dalam peningkatan produksi di sektor perikanan tangkap. Pemulihan sektor

pertanian ini menegaskan pentingnya sektor pertanian halal dalam memastikan ketahanan pangan, mendukung perekonomian pedesaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasokan halal global. (Kedepati Bidang Ekonomi, 2023, p. 16)

Selain pertanian, sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2022. Pada triwulan ketiga, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 19,04% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 0,37% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pelonggaran syarat perjalanan yang memungkinkan mobilitas penduduk meningkat secara signifikan. Kebijakan ini, bersama dengan berbagai acara internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah serta dukungan terhadap aktivitas keagamaan, turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Pelaksanaan kebijakan visa on arrival (VoA) bagi wisatawan dari berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, juga berkontribusi pada pemulihan sektor pariwisata ini. Dengan kebijakan ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia.

Sektor fesyen Muslim juga menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor fesyen muslim Indonesia pada semester I tahun 2022 mencapai USD 2,85 miliar, meningkat sebesar 39,86 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2,04 miliar. Pada tahun 2021, total ekspor fesyen muslim Indonesia mencapai USD 4,68 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 12,49 persen dibandingkan tahun 2020 yang mencatatkan nilai sebesar USD 4,16 miliar. (antaranews.com, 2024) Indonesia semakin memantapkan dirinya sebagai pusat mode fesyen Muslim global, di mana produk fesyen syariah semakin diminati, baik di pasar domestik maupun internasional. Industri fesyen Muslim di Indonesia tidak hanya menghadirkan inovasi dalam desain busana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing di panggung mode internasional. (Sitorus & Faujiah, 2023, p. 152)

Peningkatan kinerja sektor fesyen Muslim ini didukung oleh maraknya penggunaan platform e-commerce, yang memungkinkan pelaku usaha memperluas jangkauan produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. (Isnaeni & Lubis, n.d., pp. 169–170) Sektor makanan dan minuman halal juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil pada tahun 2022. (Kamiliah et al., 2024, pp. 67–68) Pada triwulan ketiga, sektor ini tumbuh sebesar 3,57% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan kedua yang mencatat pertumbuhan sebesar 3,68% (yoy). Dukungan pemerintah, terutama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang difasilitasi oleh BPJPH untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mempercepat akselerasi sertifikasi produk halal. (Pardiansyah et al., 2022, p. 101)

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu produsen utama produk halal di dunia. Penguatan infrastruktur industri halal, termasuk dalam hal sertifikasi dan distribusi, telah memungkinkan produk-produk makanan dan minuman halal dari Indonesia semakin dikenal di pasar global. Selain itu, peningkatan transaksi produk halal melalui platform e-commerce juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada periode Januari hingga November 2022, nominal transaksi produk halal melalui e-commerce mencapai Rp 20,45 triliun, meningkat sebesar 29,93% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk halal, serta potensi besar sektor makanan dan minuman halal untuk terus berkembang, baik di pasar lokal maupun internasional. Sedangkan pada tahun 2023, ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) Indonesia melanjutkan tren pertumbuhan positif, didorong oleh kinerja sektor unggulan Halal Value Chain (HVC) yang mencatat pertumbuhan sebesar 3,93% secara tahunan (year-on-year). HVC mencakup sektor-sektor seperti pertanian, makanan halal, pariwisata ramah Muslim (PRM), dan fesyen Muslim, yang secara keseluruhan menyumbang hampir 23% dari perekonomian nasional. Sektor-sektor ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui permintaan domestik dan ekspor yang meningkat. (Iklan, 2024)

Potensi ekonomi syariah di Indonesia semakin terbukti dengan pertumbuhan pembiayaan syariah yang mencatat angka impresif pada 2023. Pembiayaan syariah di sektor riil tumbuh sebesar 15,8%, jauh melampaui pertumbuhan pembiayaan di sektor riil secara keseluruhan yang berkisar pada angka 10,5%. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah, yang memberikan alternatif kompetitif bagi sistem keuangan konvensional. (Nugroho, n.d.) Tidak hanya dalam skala nasional, keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah juga tercermin pada tingkat internasional. Berdasarkan SGIE Report 2023 yang dirilis oleh Dinar Standard di Dubai, Indonesia berhasil naik peringkat menjadi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI), setelah sebelumnya berada di peringkat keempat pada tahun 2022. (Setya, n.d.)

Indonesia kini berada di belakang Uni Emirat Arab (UEA), menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam berbagai sektor ekonomi syariah. Capaian tertinggi Indonesia pada tahun 2023 berada pada sektor makanan halal, keuangan syariah, dan fashion Muslim. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya strategis yang dilakukan pemerintah, termasuk transformasi layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan penguatan ekosistem produk halal global, yang melibatkan 41 negara dalam forum Halal 20 (H20) pada tahun 2023. Namun, meskipun prospeknya bagus, ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ekonomi syariah di Indonesia serta menawarkan solusi strategis untuk

mengatasi tantangan-tantangan tersebut guna memperkuat masa depan ekonomi syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara kritis tantangan dan solusi terkait masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang berlangsung, khususnya terkait implementasi dan perkembangan ekonomi syariah, serta bagaimana tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi melalui solusi yang relevan. Desain penelitian yang digunakan adalah analisis kritis, yang mengkaji tantangan yang dihadapi ekonomi syariah di Indonesia serta menawarkan solusi berdasarkan data empiris dan teori yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai faktor yang menghambat perkembangan ekonomi syariah, termasuk aspek regulasi, kesadaran masyarakat, infrastruktur keuangan syariah, dan daya saing industri. (Sugiyono, 2017, p. 8)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sumber-sumber ini mencakup laporan resmi pemerintah, statistik, penelitian akademik, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. (Creswell, 2014, p. 190) Tahapan dalam analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi akan direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti tantangan yang dihadapi oleh ekonomi syariah di Indonesia dan potensi solusi yang telah diusulkan. Proses ini sesuai dengan yang diuraikan oleh Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa tahapan analisis kualitatif melibatkan pengelolaan data secara terstruktur untuk menemukan pola, hubungan, dan pemahaman yang lebih luas. (Miles & Huberman, 1994, p. 10)

PEMBAHASAN

Potret Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam sektor ekonomi berbasis syariah. Sektor-sektor utama yang membentuk ekosistem ekonomi syariah di Indonesia meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, keuangan sosial syariah, serta industri halal. Berdasarkan *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024*, sektor-sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dalam skala nasional maupun global, mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan berbasis prinsip-prinsip syariah. (Kasri et al., 2024, p. xii)

Pertama, sektor keuangan syariah Indonesia, yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank (IKNB) syariah, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2023, total aset keuangan syariah Indonesia tercatat mencapai Rp2.582,25 triliun, tidak termasuk saham syariah. Dari jumlah tersebut, pasar modal syariah berkontribusi sebesar 60% (Rp1.481 triliun), menjadikannya sektor terbesar dalam keuangan syariah. Perbankan syariah menyumbang sekitar 33% (Rp819 triliun), sementara IKNB syariah berkontribusi sebesar 7% (Rp160 triliun) terhadap total aset keuangan syariah nasional. (Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, n.d., p. 8)

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dari 10,69% pada tahun 2022 menjadi 10,94% pada September 2023. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Aminin, peningkatan ini disebabkan oleh proses konversi beberapa Bank Pembangunan Daerah menjadi bank syariah, serta peran bank syariah sebagai salah satu bank operasional penyalur dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Aminin et al., 2023, p. 258) Pertumbuhan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan berbasis syariah. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih tertinggal dari perbankan konvensional yang memiliki pangsa pasar lebih besar.

Kondisi ini menunjukkan adanya peluang yang signifikan untuk memperluas penetrasi layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat, terutama melalui upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, yang akan memperkuat fondasi bagi pertumbuhan sektor perbankan syariah di masa depan. *Kedua*, Pasar modal syariah terus menjadi komponen vital dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pada Juli 2023, total aset pasar modal syariah mencapai Rp1.481 triliun, atau sekitar 60% dari total aset keuangan syariah nasional. Pasar modal syariah menarik perhatian besar dari kalangan investor, termasuk generasi muda yang semakin tertarik untuk berinvestasi dalam instrumen berbasis syariah. Jumlah saham syariah yang tercatat hingga September 2023 mencapai 608, sementara nilai outstanding sukuk negara mencapai Rp78 triliun, yang mencerminkan perkembangan pasar modal syariah yang semakin stabil dan dipercaya oleh investor. (Kasri et al., 2024, p. 8)

Berdasarkan penelitian, dalam kurun waktu 2016 hingga 2022, sukuk telah menjadi instrumen keuangan yang semakin diminati di pasar modal syariah. Instrumen ini tidak hanya berperan dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah, tetapi juga menarik minat investor domestik dan internasional, terutama karena instrumen ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasari prinsip syariah. (Selasi, 2020, p. 522) Pada tahun 2023, total nilai sukuk yang diterbitkan mencapai Rp45,269 triliun, menandai adanya peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. (Hamsah et al., 2024, p. 435) *Ketiga*, Keuangan sosial syariah, yang mencakup instrumen zakat, infaq, sedekah (ZIS), dan wakaf, juga mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Pada tahun 2023,

penghimpunan dana ZIS mencapai Rp22,46 triliun, meningkat secara signifikan dari Rp14,2 triliun pada tahun sebelumnya.

Wakaf uang juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan total penghimpunan mencapai Rp2,23 triliun pada Agustus 2023.(BWI, 2024) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin mengungkapkan perkembangan signifikan sektor wakaf di Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, tercatat terdapat 57,2 hektar atau sekitar 440,5 ribu titik tanah wakaf di seluruh Indonesia. Selain itu, pendapatan wakaf tunai mengalami peningkatan dari Rp855 miliar selama periode 2018-2021 menjadi Rp1,4 triliun pada Maret 2022.(Amin et al., 2023, p. 481) Keuangan sosial syariah memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil dan merata, sejalan dengan prinsip dasar ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat.

Keempat, Industri halal di Indonesia telah tumbuh pesat dan meluas ke berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal.(Safitri & Afandi, 2023, p. 607) Hingga akhir November 2023, terdapat 3,27 juta produk yang bersertifikat halal, menunjukkan adanya peningkatan permintaan yang signifikan, baik di pasar domestik maupun internasional. Industri halal tidak hanya menasar konsumen Muslim, tetapi juga menarik perhatian konsumen non-Muslim yang semakin peduli terhadap aspek halal dan keberlanjutan produk. Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Serang (Banten), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Pekanbaru (Riau), juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan industri halal nasional. KIH diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan mendorong ekspor produk halal Indonesia ke pasar global.(Kasri et al., 2024, p. 23)

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam ekspor produk halal. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ivvana Sechan, sektor makanan dan minuman halal, fashion Muslim, serta farmasi dan kosmetik halal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekspor produk halal Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana ketiga sektor tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional, serta mendukung ekspansi pasar halal secara global. Pengaruh positif dari sektor-sektor ini menunjukkan pentingnya inovasi dan penguatan rantai pasok halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.(Sechan et al., 2023, p. 88)

Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia di Masa Depan

Ekonomi syariah di Indonesia, meskipun menunjukkan potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional, masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Beberapa kendala utama yang menghambat perkembangan sektor ini berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurang optimalnya pemanfaatan teknologi, serta regulasi yang belum harmonis. Tantangan ini menuntut

perhatian serius agar ekonomi syariah dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Minimnya Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,14%, (OJK Institute, n.d.) jauh tertinggal dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang sudah mencapai 49,68%. (Jasa Keuangan, n.d.) Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian Refi Agustina, yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan berkontribusi pada minimnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam produk-produk keuangan syariah. Hal ini pada akhirnya menghambat perkembangan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan. (Agustina & Faizah, n.d., p. 71) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah menyebabkan adopsi dan penetrasi produk keuangan syariah masih belum optimal, sehingga sektor ini belum mampu berkembang secepat yang diharapkan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di sektor ekonomi syariah masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangannya. Diperkirakan sekitar 80-90% SDM yang bekerja di industri keuangan syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah atau disiplin ilmu terkait. (Media, 2021) Keterbatasan ini berdampak pada kurangnya tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya berpotensi memperlambat inovasi dan pertumbuhan sektor ini. Tanpa adanya SDM yang kompeten, sektor ekonomi syariah akan menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan sektor keuangan konvensional yang lebih matang dan memiliki infrastruktur SDM yang lebih kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin yang berjudul "*Impact of Sharia-Based Product Differentiation to Encourage the Growth of Islamic Banks in Indonesia*" turut memperkuat temuan tersebut, dimana dalam penelitiannya menegaskan bahwa keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor rendahnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. (Syarifuddin et al., 2022, p. 229)

Pemanfaatan Teknologi yang Belum Optimal

Teknologi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong perkembangan industri keuangan modern. Implementasi fintech dalam perbankan syariah memungkinkan pelaku bisnis, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk lebih mudah mengakses produk-produk keuangan syariah. Fintech juga memfasilitasi pelaku usaha dalam mengajukan pembiayaan secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang, sehingga meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan keuangan syariah. (Muzdalifa et al., 2018, p. 2) Namun, sektor ekonomi syariah di Indonesia masih tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi dalam industri keuangan syariah, seperti

fintech syariah, belum mencapai tingkat optimal yang diperlukan untuk mempercepat digitalisasi dan inovasi produk keuangan syariah. Padahal, teknologi finansial (fintech) menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dengan proses yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel, tanpa memerlukan interaksi langsung secara tatap muka. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni Fitroh menggarisbawahi bahwa sektor perbankan dan keuangan syariah harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, termasuk mengintegrasikan fintech syariah sebagai suatu keharusan. Teknologi disruptif telah memberikan dampak yang signifikan pada industri keuangan konvensional, dan hal yang sama dapat diterapkan pada industri perbankan syariah. (Syakarna, 2023, p. 78)

Kurangnya Inovasi Produk dan Riset

Meskipun prinsip ekonomi syariah sangat mendukung inovasi, banyak produk keuangan syariah di Indonesia yang masih cenderung mengadaptasi model produk perbankan konvensional dengan hanya beberapa penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Kasri et al., 2024, p. 12) Kurangnya inovasi autentik ini membatasi potensi sektor ekonomi syariah secara keseluruhan, karena produk yang ditawarkan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan khusus dan nilai-nilai yang melekat dalam ekonomi syariah. Diperlukan inovasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan agar ekonomi syariah dapat tumbuh dan mampu bersaing secara efektif dengan sistem keuangan konvensional yang lebih mapan. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Zujajatul 'Ilmi, yang menyoroti bahwa inovasi produk di lembaga keuangan syariah adalah salah satu strategi penting dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Peningkatan kapasitas kelembagaan, bersama dengan ketersediaan produk-produk keuangan syariah yang beragam dan efisien, merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengembangan keuangan syariah. Inovasi produk bukan hanya menjadi nilai tambah tetapi juga elemen kunci dalam misi pengembangan sektor keuangan syariah agar lebih relevan dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. ('Ilmi, 2023, p. 142)

Kurangnya Koordinasi Antar-Stakeholder

Koordinasi antar-stakeholder di sektor ekonomi syariah masih kurang optimal, yang terlihat dari banyaknya rencana pengembangan sektor syariah yang belum terhubung antara kementerian dan lembaga terkait. (Kasri et al., 2024, p. 12) Koordinasi yang tidak optimal antar berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan industri ekonomi syariah di Indonesia. Ketidakharmonisan ini menciptakan *mismatch* antara regulasi yang diterapkan dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga perkembangan ekonomi syariah belum dapat mencapai potensi maksimalnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aryati Arfah, keberhasilan implementasi ekonomi syariah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Salah satunya adalah strategi yang disusun berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, asosiasi, regulator, serta para ahli dan akademisi. Arfah juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk mengembangkan keberlanjutan ekonomi syariah. Strategi ini tidak hanya memerlukan kolaborasi antar institusi, tetapi juga

melibatkan komitmen dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dan holistik dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.(Arfah et al., 2020, p. 1077)

Harmonisasi Regulasi yang Belum Optimal

Tantangan lain dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah harmonisasi regulasi yang belum optimal, khususnya dalam pengelolaan keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf. Sejumlah regulasi di bidang ini belum diperbarui atau disesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi syariah, sehingga menyebabkan hambatan dalam implementasi dan efektivitas keuangan sosial syariah sebagai instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan sosial.(Kasri et al., 2024, p. 12) Keterlambatan revisi regulasi ini mengakibatkan lambatnya pengembangan sektor keuangan sosial syariah, terutama di bawah pengelolaan sektor swasta, yang memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan kerangka dasar pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, peraturan ini masih memusatkan kewenangan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga membatasi potensi pengelolaan zakat oleh sektor swasta secara lebih fleksibel dan efisien.

Demikian pula, regulasi terkait wakaf masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang belum sepenuhnya mencakup aspek wakaf tunai dan teknologi keuangan modern yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Keterbatasan regulasi ini membuat sektor keuangan sosial syariah sulit untuk beradaptasi dengan inovasi-inovasi terkini yang diperlukan guna mencapai dampak sosial yang lebih besar di Masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra menguatkan temuan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berbasis wakaf adalah kompleksitas regulasi yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup ketentuan hukum yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi terkait koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan rendahnya tingkat keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang di BMT menjadi tantangan signifikan dalam operasionalisasi BMT wakaf di Indonesia.(Putra & Isfandayani, 2020, p. 562)

Solusi Mengatasi Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Adapun solusi komprehensif yang diusulkan untuk mengatasi setiap tantangan utama, guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan. *Pertama*, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia menjadi penghambat utama bagi perluasan adopsi produk-produk keuangan syariah. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah meluncurkan program literasi nasional yang berfokus pada edukasi terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah dan manfaat dari produk-produk berbasis syariah. Program ini dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap keuangan syariah. Selain itu, penerapan strategi edukasi berbasis digital, seperti penggunaan modul e-learning, aplikasi keuangan syariah, dan media sosial, diharapkan mampu memperluas jangkauan program literasi, terutama di kalangan generasi muda.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam ekonomi syariah dapat diatasi melalui program pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang ekonomi syariah. Pemerintah dan sektor industri diharapkan dapat bekerja sama dengan universitas untuk memperkuat kurikulum ekonomi syariah dan membentuk pusat pelatihan ekonomi syariah di lembaga pendidikan tinggi. Program sertifikasi profesional juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan standar kompetensi SDM dan memperluas basis tenaga kerja yang berpengetahuan dalam sektor ini. Di samping itu, pembentukan program beasiswa dan internship di lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi efektif untuk menarik minat mahasiswa baru serta meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. *Ketiga*, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam ekonomi syariah menjadi langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Untuk mencapai hal ini, sektor keuangan syariah perlu mengintegrasikan solusi fintech syariah, seperti peer-to-peer lending dan e-wallet berbasis syariah, yang mampu meningkatkan inklusi keuangan serta mempercepat digitalisasi layanan syariah. Program investasi dan pelatihan teknologi digital di bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya juga dapat memperkuat kapasitas mereka dalam bersaing di pasar digital. Penggunaan teknologi berbasis blockchain, misalnya, dapat memberikan transparansi dan keamanan lebih pada transaksi keuangan syariah, yang sekaligus menjadi nilai tambah bagi nasabah dan investor. *Keempat*, upaya mendorong inovasi produk dan riset ekonomi syariah menjadi solusi yang sangat penting mengingat terbatasnya inovasi produk syariah di Indonesia. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah membentuk pusat riset dan inovasi produk di lembaga keuangan syariah, yang bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan produk-produk yang autentik dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, bukan sekadar meniru model produk konvensional.

Inovasi produk seperti asuransi syariah (takaful), pembiayaan hijau syariah, dan sukuk berbasis lingkungan (green sukuk) dapat menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik sekaligus memperluas jangkauan produk syariah di masyarakat. *Kelima*, peningkatan koordinasi antar-stakeholder dalam ekonomi syariah diperlukan untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang selaras, serta implementasi yang konsisten di lapangan. Pembentukan forum koordinasi reguler yang melibatkan kementerian, lembaga keuangan syariah, asosiasi industri, dan akademisi dapat berfungsi sebagai wadah untuk merumuskan strategi bersama yang sesuai dengan kebutuhan sektor syariah, sekaligus memastikan sinergi antara program-program kementerian yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, implementasi "one-stop service" bagi pengembangan ekonomi syariah dapat mempercepat proses perizinan serta mempermudah komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Keenam, harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendorong efektivitas sektor keuangan sosial syariah, seperti zakat dan wakaf, yang diharapkan berperan lebih signifikan dalam mendukung kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu melakukan pembaruan undang-undang dan peraturan yang mengatur zakat dan wakaf, agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi modern, misalnya melalui pengenalan e-zakat dan e-wakaf, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sosial syariah. Dukungan regulasi yang fleksibel juga diharapkan dapat mendorong peran swasta dalam pengelolaan keuangan sosial syariah secara lebih efisien dan inovatif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, sektor ekonomi syariah di Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan signifikan dalam berbagai sektor utama, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, keuangan sosial syariah, dan industri halal. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Sektor-sektor ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam skala nasional, tetapi juga menunjukkan daya tarik yang semakin besar di pasar internasional, terutama dalam sektor industri halal dan instrumen-instrumen keuangan berbasis syariah seperti sukuk. Pertumbuhan yang dicapai di masing-masing sektor mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap layanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Namun, beberapa tantangan masih harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini mencakup rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi, terbatasnya inovasi produk yang autentik, serta koordinasi antar-stakeholder dan harmonisasi regulasi yang belum optimal.

Berbagai kendala tersebut menuntut adanya upaya yang komprehensif dalam bentuk solusi-solusi strategis untuk mengatasi hambatan struktural dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penerapan program literasi nasional yang mengedepankan edukasi tentang keuangan syariah dan penguatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang ekonomi syariah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat basis tenaga kerja yang kompeten di sektor ini. Pengembangan teknologi finansial syariah (fintech syariah) juga penting untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah, terutama bagi UMKM, serta untuk menciptakan transparansi dan keamanan transaksi. Selain itu, inovasi produk berbasis riset, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan harmonisasi regulasi menjadi langkah-langkah kunci untuk memastikan terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Dengan implementasi solusi-solusi ini, sektor ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memberikan kontribusi yang

lebih signifikan terhadap perekonomian nasional, sekaligus memperkuat posisinya di kancah global sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Faizah, F. N. (n.d.). *Sharia Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia*. 61–75. <https://doi.org/10.21154/joie.v2i2.3968>
- Amin, M., Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.250>
- Aminin, H., Hasyim, F., & Muharrami, R. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Berpotensi pada Perkembangan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20480>
- antaranews.com. (2024, August 4). *Mengail ceruk busana muslim nasional*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4237435/mengail-ceruk-busana-muslim-nasional>
- Arfah, A., Olilingo, F. Z., Syaifuddin, S., Dahliah, D., Nurmiati, N., & Putra, A. H. P. K. (2020). Economics During Global Recession: Sharia-Economics as a Post COVID-19 Agenda. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 1077–1085. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1077>
- BWI, R. (2024, February 25). Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun di Februari Ini. *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*. <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Hamsah, H., Megawati, D., & Hidayat, N. H. N. (2024). PENGARUH SAHAM SYARIAH DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Journal of Sharia and Law*, 3(2), Article 2.
- Iklan. (2024, February 28). *BI Catat Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Syariah*. Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/170982/bi-catat-tren-positif-pertumbuhan-ekonomi-syariah>
- ‘Ilmi, Z. (2023). The Application of Fiqh Principles in Contemporary Sharia Transactions in The Development of Innovative Products of Islamic Financial Institutions in Indonesia. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(2), 142–156. <https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156>

- Isnaeni, N., & Lubis, P. (n.d.). *Analisis Potensi Pengembangan Produk Fesyen Muslim dalam Upaya Mendukung Industri Halal Fesyen Usi Modist Jambi*.
- Jasa Keuangan, O. (n.d.). *Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Retrieved October 24, 2024, from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Kamiliyah, N., Rahmawati, L., & Abida, N. L. (2024). *DINAMIKA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: ANALISIS ASPEK PERMINTAAN*. 03(01).
- Kasri, R. A., Kholis, N., Triandhari, D. R., Indraswari, K. D., Ec, M., Rachman, R. A., Alfani, N. N., & Syaroh, A. M. (2024). *Visi 2024 & Tahun Politik: Membaca Arah Ekonomi Syariah Indonesia ke Depan*. UI Publishing. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/research-publication/PEBS-2024-Indonesia-Sharia-Economic-Outlook-2024.pdf>
- Kedepati Bidang Ekonomi, K. P. (2023). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2023*. Kementerian PPN/Bappenas. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Update_Ekonomi/Ekonomi_Makro/2023/Laporan%20Perkembangan%20Ekonomi%20Indonesia%20dan%20Dunia%20TW%20II%202023%20-%20Humas-halaman-2-167.pdf
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*. (2025).
- Media, K. C. (2021, October 28). *Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional*. KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2021/10/28/103500326/sri-mulyani--90-persen-sdm-industri-keuangan-syariah-lulusan-ekonomi>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nugroho, R. A. (n.d.). *BI: Pembiayaan Syariah Tahun 2023 Tumbuh Double Digit*. CNBC Indonesia. Retrieved October 23, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240226124017-29-517582/bi-pembiayaan-syariah-tahun-2023-tumbuh-double-digit>

- OJK Institute*. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1340/memperkuat-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, D. (n.d.). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023: Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20Tahun%202023.pdf>
- Putra, P., & Isfandayani, I. (2020). *Challenges in Management of Baitul Maal wa Tamwil Based on Waqf*. 562–565. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.122>
- Refinitiv. (2022). *REFINITIV ISLAMIC FINANCE DEVELOPMENT REPORT 2022: EMBRACING CHANGE*. Refinitiv. https://icd-ps.org/uploads/files/ICD%20Refinitiv%20ifdi-report-20221669878247_1582.pdf
- Safitri, A., & Afandi, M. Y. (2023). Trends of Halal Industry Research: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(6), 605–619. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20236pp605-619>
- Sechan, I., Ihsan, D. N., & Ningsih, P. K. (2023). The effect of the halal industry on the export of Indonesian halal products. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 5(Special-Issue-1), Article Special-Issue-1.
- Selasi, D. (2020). Dominance Of Market Share Of Sukuk In Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8), 522. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i8.1550>
- Setya, D. (n.d.). *SGIE Report 2023 Resmi Dirilis, Indonesia Tempati Posisi Tiga Besar*. detikhikmah. Retrieved October 23, 2024, from <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7110423/sgie-report-2023-resmi-dirilis-indonesia-tempati-posisi-tiga-besar>
- Sitorus, M., & Faujiah, A. (2023). *PELUANG INDUSTRI KREATIF FASHION HALAL DI INDONESIA*. 4.
- Strengthening the Halal Value Chain Ecosystem to Support Sharia Economy and Halal Industry—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. (n.d.). Retrieved October 23, 2024, from

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4233/strengthening-the-halal-value-chain-ecosystem-to-support-sharia-economy-and-halal-industry>

Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. CV ALFABETA.

Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol. 3, No. 1, April 2023, 76–90.

Syarifuddin, S., Pagalung, G., Kara, M., & Mansyur, A. I. (2022). Impact Of Sharia-Based Product Differentiation To Encourage The Growth Of Islamic Banks In Indonesia. *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 7(2), 218–232. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2771>

Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2020). *Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia*. 86–89. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.187>